



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

Jln. Tanjung Garbus I No 288 Desa Jati Sari Lubuk Pakam 20514
Telp. (061) 42075600
Email : panwasludeli@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 044/HK.00/SU-04/12/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN DELI SERDANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Deli Serdang;

2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Deli Serdang
pada tanggal 26 Desember 2022



Ketua,

Muhammad Ali Sitorus, S.Ag

Lampiran Surat

Nomor : 44 /HK.00/SU-04/12/2022

Tanggal : 26 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN DELI SERDANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I Kordinator dan Pengarah			
1.	Muhammad Ali Sitorus, S.Ag	Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Kordinator
2.	Asman Siagian, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
3.	Siharlon Simbolon, S.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
4.	Dr. Aminuddin, S.Sos., MA	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
5.	Erina Kartika Sari, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Asman Siagian, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Ketua			
7.	Sri Afrina Harahap, S.Psi. M.Si	Koordinator Sekretaris Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Ketua
IV Sekretaris			
8.	Irwan S. H. Panggabean	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Sekretaris
V Anggota			
9.	Jailani Purba, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
10.	Armayanti Rambey, Amd	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
11.	Astri Indriaty, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
12.	Chairul Fiqri Siregar, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
13.	Fadlan Rawi Harahap, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
14.	Finarsi Yuni Kartika Barutu, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
15.	Gong Matua Lubis, SE	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
16.	Ifhan Ginting, S.Kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
17.	Zulkifli Harahap, S.Pdi	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
18.	Ikhsan Faisal Angkat, S.Sos	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota

		Serdang	
19.	M. Nuh Hudawi, S.Kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
20.	Naufal Aulia Pohan, SE	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
21.	Nur Aisyah Fitri Panjaitan, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
22.	Rio Ari Shandhy Sipayung, S.Kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
23.	Wawilson Sihombing, A.md	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
24.	Sarli Sihombing, Amd	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota

Ditetapkan di Deli Serdang
pada tanggal 26 Desember 2022



Ketua,

Muhammad Ali Sitorus, S.Ag